



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugatan antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 13 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 22 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

Halaman **1** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty, tanggal 17 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 29 April 2013 diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Setiap kali Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;
 - 4.2 Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan selalu berkata kasar, bahkan Tergugat tidak segan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada bulan Desember 2016, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perpisahan tersebut, Penggugat sudah berupaya menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat menolak untuk kembali, malah Tergugat justru melakukan KDRT kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 6 (enam) tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Sangadi XXXXXXXX nomor 179/09/SKKM/DPT/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Mengijinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2022;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan tertanggal 17 Juni 2022 dan 29 Juni 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-xxxxxxx tertanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI I, lahir di Bongkudai, pada tanggal 5 Mei 1965, Nomor Handphone xxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai ibu kandung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat memarahi Penggugat karena kejadian itu terjadi di rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat memarahi Penggugat pada malam hari hingga larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dengan menyandarkan kepala Penggugat ke tembok lalu menempeleng pipi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan menyebut *Pemai* dan *Asu*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak pernah kembali bersama lagi;

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II

SAKSI II, lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 2 Desember 1998, agama Islam, status menikah, Nomor Handphone xxxx, Nomor Induk Kependudukan xxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan -, Dusun I, RT -, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Desember 2014;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dari pemberitahuan Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak sekali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ketika mencari Penggugat di rumah saksi dengan datang marah-marah dan setelah bertemu langsung menendang Penggugat di bagian pahanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat pemaian dan anjing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 hingga dengan sekarang;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan diupayakan damai akan tetapi tidak terlaksana karena Tergugat tidak mau datang menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang, dan di dalam kesimpulannya Penggugat telah menyampaikan bahwa pada pokoknya dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena sejak Desember 2014 Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran sering mencaci Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Sabtu, 27 April 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari orang terdekat yaitu ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah terbukti fakta hukum:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak Juli 2014;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga karena Tergugat memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun.

Menimbang, bahwa fakta hukum penyebab permasalahan rumah tangga karena permasalahan Penggugat dan Tergugat memukul dan memaki, adalah suatu keadaan yang mendeskripsikan kesalahan mengatur atau sikap ketika menghadapi hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, hal ini membuat ada pola ketidakberasan yang dihadapinya, oleh karena itu, adanya pemukulan dan makian dari Tergugat menunjukkan rumah tangganya sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama 6 (tujuh) tahun hingga sekarang masih berlangsung, keduanya pun tidak mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini padahal secara geografis tidak ada kendala untuk bertemu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya

Halaman **10** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يُرْتَبِّبُ أَخْفَ الضَّرُورِينَ لِأَتَقِبَ أَشَدَّ هَمًّا

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman **11** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan surat permohonannya untuk berperkara secara *prodeo* dan atas itu telah di keluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan Nomor W.18-A10/377.1/HK.05/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tutuyan tahun anggaran 2022;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA 04 Tahun 2022 Pengadilan Agama Tutuyan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Dzulhijjah 1443 Hijriyah**, oleh **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jasni Manoso, S.HI.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman **12** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Farhan Husain, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.HI.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fitroh Nur'aini Layly, S.HI.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses :Rp 0,00

2. Panggilan :Rp 0,00

3. Meterai :Rp 0,00

Jumlah :Rp 0,00

(nol rupiah)

Halaman **13** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt. G/2022/PA Tty